

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2001
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA
MENGENAI PELAYARAN NIAGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 5 Juni 2001 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Pelayaran Niaga, sebagai hasil Perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dalam Keputusan Presiden;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI PELAYARAN NIAGA.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Pelayaran Niaga, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 5 Juni 2001, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, China dan Inggris, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2001

PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA
MENGENAI PELAYARAN NIAGA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China (untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak") ;

Berkeinginan untuk mempererat hubungan persahabatan antara Para Pihak dan meningkatkan hubungan kerjasama di bidang Pelayaran Niaga dan memperbaiki efisiensi pelayaran niaga; serta

Atas dasar prinsip-prinsip persamaan derajat dan saling menguntungkan; kebebasan berlayar dan tidak membedakan ;

Telah menyetujui sebagai berikut :

PASAL 1

Dalam rangka pelaksanaan Persetujuan ini :

1. Istilah "kapal" adalah semua kapal niaga yang terdattar di negara salah satu Pihak dan berbendera nasional Pihak dimaksud serta melakukan pelayaran niaga internasional, termasuk kapal-kapal yang dimiliki atau dikuasai/ dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan kapal dari salah satu Pihak, namun berbendera nasional negara ketiga yang diterima oleh Pihak lainnya Istilah ini tidak berlaku bagi kapal-kapal perang dan kapal-kapal non komersial lainnya.

2. Istilah "awak kapal" adalah nahkoda kapal dan setiap orang yang bekerja atau memberikan pelayanan di atas kapal serta memiliki dokumen identitas seperti yang tersebut dalam Pasal 8 Persetujuan ini, dan nama mereka tercantum dalam daftar awak kapal dimaksud.

3. Istilah "perusahaan pelayaran" adalah semua perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. didirikan berdasarkan pada hukum publik atau hukum perdata salah satu Pihak;
- b. terdaftar pada Pihak tersebut ;
- c. berkantor pusat di negara tempat pendaftaran ; dan
- d. melakukan pelayaran niaga internasional dengan mengoperasikan kapal-kapal miliknya sendiri atau kapal-kapal yang dikuasai / dioperasikan perusahaan yang bersangkutan.

4. Istilah "pelabuhan" adalah semua pelabuhan niaga di dalam wilayah salah satu Pihak, termasuk tempat berlabuh yang terbuka bagi kapal-kapal berbendera asing yang melakukan perdagangan internasional.

5. Istilah "wilayah" adalah :

- Dalam hal Republik Indonesia, wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam undang-undangnya dan kawasan yang berdekatan dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.
- dalam hal Republik Rakyat China, wilayah Republik Rakyat China sebagaimana ditentukan dalam undang-undangnya dan kawasan yang berdekatan dimana Republik Rakyat China mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.

PASAL 2

1. Kapal-kapal salah satu Pihak berhak mengangkut muatan dan penumpang di antara pelabuhan--pelabuhan kedua belah Pihak, atau di antara pelabuhan-pelabuhan salah satu Pihak dan pelabuhan negara ketiga.
2. Ketentuan-ketentuan dalam paragraf 1 Pasal ini tidak akan mempengaruhi hak-hak kapal negara-negara ketiga untuk ikut serta mengangkut muatan dan penumpang di antara kedua belah Pihak atau antara salah satu Pihak dan pelabuhan negara ketiga.

PASAL 3

Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan tidak berlaku untuk "cabotage" dan angkutan perairan dalam negeri. Bilamana kapal-kapal dari salah satu Pihak berlayar dari suatu pelabuhan Pihak pertama ke Pihak kedua atau sebaliknya untuk memuat barang dengan tujuan negara lain, atau membongkar barang dari negara lain, hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai "cabotage" dan angkutan perairan dalam negeri. Hal yang sama berlaku bagi pengangkutan penumpang.

PASAL 4

1. Para Pihak wajib memberikan perhatiannya pada pengembangan angkutan laut diantara kedua belah Pihak dan menghindari setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi kebebasan berpartisipasi perusahaan pelayaran dari kedua belah Pihak dalam angkutan muatan antara kedua Pihak atau antara salah satu Pihak dengan negara ketiga.
2. Para pihak akan berusaha melakukan kerjasama di bidang survei kapal, perbaikan kapal, rancang bangun dan pembangunan prasarana pelabuhan termasuk pekerjaan bawah air dan akan menawarkan berbagai kemudahan untuk hal tersebut.
3. Para Pihak akan mendorong organisasi-organisasi yang berkaitan dengan bidang angkutan laut untuk bekerja sama, antara lain, pendidikan kepelautan, studi ilmu pengetahuan kelautan, perlindungan lingkungan laut serta manajemen dan administrasi kelautan, termasuk prosedur-prosedur pendaftaran kapal.
4. Para Pihak sepakat untuk melakukan pertukaran pandangan tentang keikutsertaan dalam berbagai kegiatan dalam organisasi-organisasi angkutan laut internasional.

PASAL 5

Masing-masing Pihak wajib memberi jaminan kepada kapal-kapal dari Pihak lain pelakuan 'most-favoured nation' dalam kaitannya dengan penggunaan pelabuhan, pungutan biaya-biaya pelabuhan termasuk biaya muat, sandar kapal dan penggunaan fasilitas angkutan muatan dan penumpang.

PASAL 6

Para Pihak akan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing, menerima seluruh ketentuan-ketentuan yang penting untuk mempercepat operasi kapal-kapal di pelabuhan, mempersingkat dan mempercepat prosedur bea dan cukai dan formalitas-formalitas pelabuhan lainnya sebanyak mungkin untuk menghindari kelambatan kapal yang tidak perlu.

PASAL 7

1. Salah satu Pihak wajib mengakui sertifikat pendaftaran kapal dan dokumen-dokumen kapal lainnya yang dimiliki oleh kapal-kapal dari Pihak lain dan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari negara asal bendera.

2. Kapal-kapal dari salah satu Pihak yang mempunyai surat ukur yang masih berlaku yang dikeluarkan dalam kaitan dengan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal, 1969, dan diterima oleh Pihak lain, tidak perlu dilakukan pengukuran ulang di pelabuhan dari pihak dimaksud. Bea dan biaya-biaya labuh termasuk biaya muatan yang telah diperhitungkan dengan dasar pengukuran tonase kapal, wajib dibayar sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam surat ukur dimaksud. Akan tetapi jika pejabat yang berwenang dari salah satu Pihak menemukan kesalahan pada surat Ukur yang diterbitkan untuk suatu kapal, hal ini memungkinkan seorang pemeriksa langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku di negara Pihak tersebut dan Pasal 12 Konvensi tersebut di atas.

PASAL 8

1. Masing-masing Pihak akan saling mengakui dokumen identitas pelaut yang diterbitkan oleh para Pejabat yang berwenang dari Pihak lain. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- Bagi para awak kapal China : Seafarer's Passport of the People's Republic of China
- Bagi para awak kapal Indonesia : Seaman's Book dan Passport of the Republic of Indonesia

2. Bagi para awak kapal dengan kebangsaan negara ketiga dan bekerja pada kapal-kapal salah satu Pihak, maka dokumen identitas yang berlaku yang diakui adalah dokumen pelaut yang diterbitkan oleh pejabat berwenang negara ketiga dimaksud; asalkan dokumen itu cukup diakui sebagai paspor atau pengganti paspor sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan nasional yang berlaku di Pihak lain. Saat awak kapal meninggalkan kapal, mereka juga harus mempunyai bukti yang sah bahwa mereka bekerja di kapal tersebut.

PASAL 9

1. Para pelaut yang memegang dokumen identitas sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 dari Persetujuan ini diijinkan turun ke darat untuk tinggal sementara di tempat atau kota di mana pelabuhan tersebut berada dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tersebut, selama kapal salah satu Pihak singgah di pelabuhan Pihak lainnya. Para awak kapal yang sakit diijinkan untuk turun ke darat guna mendapatkan perawatan medis dan tinggal di rumah sakit untuk waktu tertentu untuk perawatan tersebut. Visa tidak diperlukan dalam hal tersebut.

2. Nakhoda atau awak kapal yang ditunjuk dapat diijinkan untuk menemui perwakilan dari negaranya atau perwakilan dari perusahaannya setelah menyelesaikan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pihak lainnya.

3. Semua awak kapal sebagaimana diterangkan di atas harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Pihak lain selama mereka turun ke darat.

Pasal 10

1 Para awak kapal yang memegang dokumen identitas sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 dari Persetujuan ini diijinkan memasuki atau melakukan perjalanan ke wilayah negara Pihak lainnya

dengan maksud untuk bergabung kembali ke kapalnya, pindah ke kapal lain, dipulangkan ke negara asal atau dengan alasan-alasan lain yang dapat diterima oleh badan yang berwenang negara Pihak lain, dengan menggunakan jenis angkutan apapun setelah mereka mendapatkan visa pada dokumen identitasnya oleh badan yang berwenang negara Pihak lain.

2. Masing-masing Pihak mempunyai hak untuk menolak awak kapal yang tidak dikehendakinya untuk memasuki wilayah masing-masing, meskipun awak kapal tersebut memegang dokumen identitas sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 8.

Pasal 11

1. Masing-masing Pihak sepakat bahwa tidak ada yang diperkenankan untuk mencampun urusan internal kapal Pihak lain dalam kondisi normal, atau tidak ada aparat penegak hukum salah satu Pihak yang diperkenankan untuk melakukan kewenangan hukum pidana terhadap pelanggaran hukum di atas kapal Pihak lain selama kapal berada di wilayahnya, kecuali dalam hal :

- (1) akibat dari pelanggaran hukum tersebut meluas sampai ke wilayah salah satu Pihak;
- (2) pelanggaran hukum tersebut merugikan ketertiban umum dan keselamatan umum salah satu Pihak;
- (3) pelanggaran hukum tersebut melibatkan orang-orang selain awak kapal yang ada di kapal tersebut; dan
- (4) tindakan-tindakan yang diambil oleh salah satu Pihak tersebut dilakukan untuk memberantas perdagangan gelap narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.

2. Jika aparat yang berwenang dari salah satu Pihak bermaksud mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan atau mengadakan penyelidikan di atas kapal milik Pihak lain dalam keadaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, mereka diwajibkan untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik atau konsuler Pihak lain atau nakhoda kapal terlebih dahulu dan harus memfasilitasi hubungan antara perwakilan atau pejabat-pejabat tersebut dengan kapal. Namun demikian pemberitahuan tersebut harus disampaikan secara bersamaan dengan tindakan yang akan dilakukan bila dalam keadaan darurat.

3. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini tidak akan mempengaruhi hak untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan masing-masing Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

Pasal 12

1. Kapal-kapal dari salah satu Pihak beserta awak kapal, penumpang dan muatannya harus tunduk, selama singgah di wilayah Pihak lain, terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat singgah, khususnya aturan-aturan tentang keselamatan pelayaran, tinggal dan keberangkatan para awak kapal dan penumpang, demikian juga aturan-aturan tentang muatan ekspor, impor dan penyimpanan.

2. Selama kapal salah satu Pihak singgah di wilayah Pihak lain, kapal tersebut harus mematuhi ketentuan hukum dan aturan-aturan tentang keselamatan dan perlengkapan kapal yang berlaku di negara bendera.

Pasal 13

Setiap penghasilan atau keuntungan yang diperoleh perusahaan pelayaran salah satu Pihak dalam wilayah Pihak lainnya harus ditetapkan dalam bentuk mata uang yang dapat diterima oleh kedua belah

Pihak. Penghasilan tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran di dalam wilayah Pihak lain, dimana penghasilan tersebut didapat dan/atau dikirimkan dengan bebas.

Pasal 14

1. Apabila kapal dari salah satu Pihak mengalami kecelakaan atau keadaan darurat lainnya di pelabuhan, wilayah laut atau perairan lainnya dari Pihak lain, petugas yang berwenang dari Pihak lain tersebut harus memberikan peralatan yang diperlukan dan pertolongan yang sama kepada awak kapal dan penumpang sebagaimana yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh konvensi internasional dan resolusi-resolusi Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang berkenaan dengan kecelakaan di laut dan pemberian pertolongan dan jasa penyelamatan Komersial terhadap Kapal dan muatannya bila dalam keadaan bahaya, harus diikuti.

2. Jika kapal salah satu Pihak dalam keadaan bahaya atau kecelakaan, muatan, peralatan serta perlengkapan lainnya yang berhasil diangkat atau diselamatkan dari kapal yang mengalami musibah dan perlu disimpan sementara di wilayah Pihak lain, maka Pihak lain tersebut harus melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan nasional yang berlaku dari Pihak lain tersebut. Tidak ada pungutan biaya dan pajak atas muatan, peralatan dan perlengkapan lainnya oleh Pihak lain tersebut sejauh barang-barang dimaksud tidak digunakan untuk konsumsi atau dijual dalam wilayah Pihak lain tersebut.

Pasal 15

Agar Persetujuan ini berakut efektif dan sesuai dengan permintaan Pihak lain, perwakilan dan para ahli dari badan yang berwenang dari kedua belah Pihak dapat mengadakan pertemuan untuk membahas proposal yang disampaikan oleh Pihak lain pada tanggal dan tempat yang telah disetujui bersama.

Pasal 16

Setiap perselisihan yang timbul dalam hal penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, pejabat yang berwenang dari kedua Pihak harus menyelesaikannya melalui konsultasi secara bersahabat. Apabila tidak tercapai kata sepakat, maka akan diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Pasal 17

Persetujuan ini dapat diamandemen melalui persetujuan tertulis antara kedua belah Pihak dan akan diberlakukan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 18 Persetujuan ini.

Pasal 18

1. Masing-masing Pihak harus memberi tahu Pihak lain melalui jalur diplomatik tentang pemenuhan prosedur yang diperlukan oleh hukum nasional masing-masing pihak dalam rangka pemberlakuan Persetujuan ini dan Persetujuan ini akan diberlakukan 30 (tiga puluh)hari setelah penerbitan nota pemberitahuan yang terakhir.

2. Persetujuan ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan secara otomatis berlaku untuk periode (lima) tahun berikutnya, Kecuali salah satu pihak meminta untuk mengakhiri persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT DI Jakarta pada tanggal 5 bulan Juni tahun dua ribu satu, masing-masing rangkap dua, dalam bahasa Indonesia, China dan Inggris, dan semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran bahasa dalam Persetujuan, maka teks dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

AGUM GUMELAR
Menteri Perhubungan

Untuk Pemerintah
Republik Rakyat China

HUANG ZHENDONG
Menteri Perhubungan